



PUTUSAN
Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Setiawan Bin A. Matin
2. Tempat lahir : PTP. Bunga Mayang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Taman Angsoka Permai Blok 25 No. 7
Rt.001/008 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota
Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Ewirta Lista, SH.**, dan **L. Andreana, SH** Pekerjaan Advokat /Pengacara yang tergabung pada Kantor LBH Mandiri yang beralamat di Komp. Dalung Mandira Blok D-1 Rt/Rw: 08/01 Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 19 November 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 8 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI SETIAWAN Bin A. MATIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI SETIAWAN Bin A. MATIN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 1,7714 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan karena Terdakwa berlaku sopan selama menjalani pemeriksaan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih usia muda dan masih bisa dibimbing, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Junaidi Setiawan Bin A. Matin, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 18.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Perumahan Puri Delta Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 jam 18.45 Wib terdakwa menghubungi Sopan (DPO) Nomor : DPO/42/IX/2019/Resnarkoba tanggal 09 September 2019 dan menanyakan ada ganja tidak, kemudian Sopan menjawab ada ganja paket Rp. 200.000,- kemudian terdakwa mengajak Sopan untuk bertemu dengan terdakwa di SPBU yang beralamat di Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Sopan di SPBU tersebut kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Sopan untuk membeli ganja tersebut;
- Selanjutnya Sopan mengambil Narkotika jenis Ganja dan setelah mengambil narkotika jenis ganja kemudian Sopan menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu di angkringan pinggir jalan yang bertempat Perumahan Puri Delta Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, kemudian setelah terdakwa sampai di angkringan dan bertemu dengan Sopan kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja kepada terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkoba Jenis Ganja dari Sopan kemudian terdakwa menyimpan Narkoba jenis Ganja tersebut disaku celana depan sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah namun dalam perjalanan datang saksi M. Ilyas dan saksi Refqy Maulana keduanya anggota polisi dari satuan Res Narkoba Polres Serang dan menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas coklat disaku celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Serang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis tanaman;
- Bahwa tujuan terdakwa mendapatkan ganja tersebut untuk di gunakan sendiri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 145 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir.M.Si., Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN dengan hasil pengujian sebagai berikut:
Barang bukti yang di terima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 1,7714 gram

Barang bukti, pemeriksaan : Bahan/daun

- Uji Duquenoise, Hasil : Positif
- Mikrokopis, Hasil : Positif
- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS), Hasil : Positif, Ganja/THC

(Tetrahydrocannabinol)

- Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Junaidi Setiawan Bin A. Matin, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di pinggir kali Perumahan Angsoka Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa di lakukan penangkapan oleh saksi M. Ilyas dan saksi Refqy Maulana keduanya anggota polisi dari satuan Res Narkoba Polres Serang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 18.45 wib, bertempat di pinggir jalan Perumahan Puri Delta Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang, terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib bertempat di pinggir kali Perumahan Angsoka Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang telah menggunakan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan cara ganja tersebut di linting menggunakan kertas masbrand kemudian di bakar ujungnya lalu di hisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa berdasarkan hasil tes Urine yang di keluarkan oleh Laboratorium Klinik Prolab Medika yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter penanggung jawab Dr. Emilia Tohir Balaw, Sp.PK dengan No. RM/No. LAB : 19-011378/1909010026 tanggal 02 September 2019 an. Junaidi Setiawan Bin A. Matin dari pemeriksaan urine di peroleh Mariyuana (Canabis, Ganja) Positif ;
- Bahwa hasil Asesmen Medis Junaidi Setiawan Bin A. Matin yang di keluarkan Badan Narkotika nasional Provinsi Banten yang di tanda tangani oleh Tantan Sulistyana SH, SIK bahwa hasil Asesmen Medis BNN provinsi Banten bahwa Junaidi Setiawan Bin A. Matin prose hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
 - Bahwa saksi tahu perkara ini karena saksi dan Sdr. Refqy Maulana beserta 3 (tiga) orang tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan ada orang yang sedang membawa narkotika jenis ganja dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, tim kemudian menuju lokasi yang disebutkan dan sesampainya di sana didapati Terdakwa yang sedang berjalan dengan ciri-ciri yang sama dengan laporan tersebut;
 - Bahwa setelah itu kemudian tim melakukan penangkapan serta penggeledahan dan dari kantung depan sebelah kiri celana Terdakwa didapat 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dalam kertas warna coklat;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ianya mengaku jika daun ganja tersebut dapat dibeli dari Sdr. Sopan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 18.45 wib dengan melakukan pertemuan terlebih dahulu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
 - Bahwa saat Terdakwa berada dirumah setelah bertemu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian Sdr. Sopan menghubungi Terdakwa via handphone dan mengajak untuk ketemuan di angkringan yang ada di Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, dan setelah bertemu di sana, Sdr. Sopan lalu memberikan ganja yang dipesan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada membeli ganja kepada Sdr. Sopan di sebuah bengkel;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium, urine Terdakwa positif THC (ganja);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menguasai, dan memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Refqy Maulana di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini karena saksi dan Sdr. Refqy Maulana beserta 3 (tiga) orang tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan ada orang yang sedang membawa narkoba jenis ganja dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, tim kemudian menuju lokasi yang disebutkan dan sesampainya di sana didapati Terdakwa yang sedang berjalan dengan ciri-ciri yang sama dengan laporan tersebut;
- Bahwa setelah itu kemudian tim melakukan penangkapan serta penggeledahan dan dari kantung depan sebelah kiri celana Terdakwa didapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dalam kertas warna coklat;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ianya mengaku jika daun ganja tersebut dapat dibeli dari Sdr. Sopan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 18.45 wib dengan melakukan pertemuan terlebih dahulu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa saat Terdakwa berada dirumah setelah bertemu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian Sdr. Sopan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa via handphone dan mengajak untuk ketemuan di angkringan yang ada di Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, dan setelah bertemu di sana, Sdr. Sopan lalu memberikan ganja yang dipesan kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada membeli ganja kepada Sdr. Sopan di sebuah bengkel;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium, urine Terdakwa positif THC (ganja);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menguasai, dan memakai narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, polisi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dalam kertas warna coklat yang Terdakwa simpan di kantung depan sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa daun ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Sopan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 18.45 wib dengan melakukan pertemuan terlebih dahulu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Sopan ada menjual ganja dari Sdr. Akum, lalu pada hari tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Sopan untuk membeli ganja dan janji ketemuan untuk memberikan uang pembeliannya di areal SPBU Kasemen, kemudian Sdr. Sopan menyuruh saksi pulang sambil menunggu kabar dari Sdr. Sopan;
- Bahwa saat Terdakwa berada dirumah setelah bertemu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian Sdr. Sopan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa via handphone dan mengajak untuk ketemuan di angkringan yang ada di Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, dan setelah bertemu di sana, Sdr. Sopan lalu memberikan ganja yang dipesan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mengobrol beberapa saat dengan Sdr. Sopan lalu Terdakwa pulang untuk memakai ganja tersebut, akan tetapi saat perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara melintingnya dengan kertas papir lalu membakarnya serta menghisapnya layaknya seperti orang merokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada membeli ganja kepada Sdr. Sopan di sebuah bengkel;
- Bahwa urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan positif mengandung THC (ganja);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menguasai, dan memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ganja dilarang untuk dimiliki, dikuasai, atau digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja dengan berat bersih 1,0303 gram sisa pemeriksaan Laboratoris PUSAT LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 145 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 11 September 2019, dengan kesimpulan bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil pemeriksaan laboratoris Laboratorium Klinik Prolab Medika urine an. Tn. Junaidi S tanggal 2 September 2019 dengan hasil positif THC (ganja, cannabis, mariyuana);
3. Hasil asesmen medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Banten an. Junaidi Setiawan dengan kesimpulan proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, polisi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dalam kertas warna coklat yang Terdakwa simpan di kantung depan sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa benar daun ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Sopan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 18.45 wib dengan melakukan pertemuan terlebih dahulu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Sdr. Sopan ada menjual ganja dari Sdr. Akum, lalu pada hari tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Sopan untuk membeli ganja dan janji ketemuan untuk memberikan uang pembeliannya di areal SPBU Kasemen, kemudian Sdr. Sopan menyuruh saksi pulang sambil menunggu kabar dari Sdr. Sopan;
- Bahwa benar saat Terdakwa berada dirumah setelah bertemu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian Sdr. Sopan menghubungi Terdakwa via handphone dan mengajak untuk ketemuan di angkringan yang ada di Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, dan setelah bertemu di sana, Sdr. Sopan lalu memberikan ganja yang dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengobrol beberapa saat dengan Sdr. Sopan lalu Terdakwa pulang untuk memakai ganja tersebut, akan tetapi saat perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara melintingnya dengan kertas papir lalu membakarnya serta menghisapnya layaknya seperti orang merokok;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga ada membeli ganja kepada Sdr. Sopan di sebuah bengkel;
- Bahwa benar urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan positif mengandung THC (ganja);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menguasai, dan memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ganja dilarang untuk dimiliki, dikuasai, atau digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam tindak pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaarfeit*), baik sebagai manusia pribadi (*Natuurlijke*

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persoon), selaku pendukung Hak dan Kewajiban, maupun sebagai suatu korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **JUNAIDI SETIAWAN Bin A. MATIN**, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg



Tentang Narkotika) yang salah satu jenisnya adalah tanaman ganja yang terdapat dalam nomor urut 8 lampiran UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang penggunaannya untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi M. Ilyas dan saksi Refqy Maulana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi-saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini karena saksi-saksi beserta 3 (tiga) orang tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan ada orang yang sedang membawa narkotika jenis ganja dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, tim kemudian menuju lokasi yang disebutkan dan sesampainya di sana didapati Terdakwa yang sedang berjalan dengan ciri-ciri yang sama dengan laporan tersebut;
- Bahwa setelah itu kemudian tim melakukan penangkapan serta pengeledahan dan dari kantung depan sebelah kiri celana Terdakwa didapat 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dalam kertas warna coklat;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ianya mengaku jika daun ganja tersebut dapat dibeli dari Sdr. Sopan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 18.45 wib dengan melakukan pertemuan terlebih dahulu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa berada di rumah setelah bertemu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian Sdr. Sopan menghubungi Terdakwa via handphone dan mengajak untuk ketemuan di angkringan yang ada di Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, dan setelah bertemu di sana, Sdr. Sopan lalu memberikan ganja yang dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada membeli ganja kepada Sdr. Sopan di sebuah bengkel;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium, urine Terdakwa positif THC (ganja);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menguasai, dan memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, polisi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dalam kertas warna coklat yang Terdakwa simpan di kantung depan sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa daun ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Sopan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 18.45 wib dengan melakukan pertemuan terlebih dahulu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Sopan ada menjual ganja dari Sdr. Akum, lalu pada hari tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Sopan untuk membeli ganja dan janji ketemuan untuk memberikan uang pembeliannya di areal SPBU Kasemen, kemudian Sdr. Sopan menyuruh saksi pulang sambil menunggu kabar dari Sdr. Sopan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa berada di rumah setelah bertemu di areal SPBU Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian Sdr. Sopan menghubungi Terdakwa via handphone dan mengajak untuk ketemuan di angkringan yang ada di Perumahan Puri Delta Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, dan setelah bertemu di sana, Sdr. Sopan lalu memberikan ganja yang dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengobrol beberapa saat dengan Sdr. Sopan lalu Terdakwa pulang untuk memakai ganja tersebut, akan tetapi saat perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara melintingsnya dengan kertas papir lalu membakarnya serta menghisapnya layaknya seperti orang merokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada membeli ganja kepada Sdr. Sopan di sebuah bengkel;
- Bahwa urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan positif mengandung THC (ganja);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, menguasai, dan memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ganja dilarang untuk dimiliki, dikuasai, atau digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli ganja dari Sdr. Sopan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dengan pembelian seharga tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja dengan total berat bersih 1,0303 gram yang dikemas dalam bungkus kertas warna coklat, dan tujuan Terdakwa membeli daun ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri dengan cara menghisapnya seperti layaknya orang merokok, dimana hal tersebut diperkuat juga oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 145 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 11 September 2019, dengan kesimpulan bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 serta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg



pemeriksaan laboratoris Laboratorium Klinik Prolab Medika urine an. Tn. Junaidi S (Terdakwa) dengan hasil positif THC (ganja, cannabis, mariyuana), dan Terdakwa mengetahui jika ganja dilarang untuk dimiliki, dikuasai, atau digunakan serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut, juga Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus *a quo*, Terdakwa hanyalah pengguna dan bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat. Selain itu ganja yang dibeli/akan digunakan Terdakwa sesuai hasil penimbangan dari Balai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba BNN adalah relatif kecil yaitu seberat 1,0303 gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama, karena masa menjalani pidana selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar Terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkoba yang sebenarnya juga adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim adalah layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja dengan berat bersih 1,0303 gram sisa pemeriksaan Laboratoris PUSAT LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, serta proses pembuktian perkara di Pengadilan Negeri Serang juga telah dinyatakan selesai, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.- Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI SETIAWAN Bin A. MATIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI SETIAWAN Bin A. MATIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja dengan berat bersih 1,0303 gram sisa pemeriksaan Laboratoris PUSAT LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nurhadi A.S, S.H., MH, dan Heri Kristijanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Afifful Barir. S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhadi A.S, S.H., MH

Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum

Heri Kristijanto, S.H..

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, SH. MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 756/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19